



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN :2745-7761

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) DI DESA PULAU KOMANG KECAMATAN SENTAJO RAYA KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Maidi Fikri

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
Email : fikri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik Penarikan Sampel yang digunakan peneliti untuk Perangkat Desa adalah Sampel Jenuh yakni Semua populasi dijadikan sampel yang berjumlah 6 orang, dan sampel untuk Masyarakat Pulau Komang sesuai Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) menggunakan Simple Random Sampling, yaitu pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu yang berjumlah 41 Orang. Analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner, kemudian diolah, dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan-kesimpulan dari hasil pengolahan data tersebut. Hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan nilai rata-rata 126 berarti berada pada interval Cukup Baik, serta hasil observasi penulis memang sudah cukup baiknya Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan keseluruhan indikator yang diuji yakni adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk berprestasi sudah cukup baik.

Kata Kunci : Partisipasi Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Abstract

This research was carried out in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District. The aim of this research is to find out how community participation is in paying land and building taxes (PBB) in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The formulation of the problem in the research is how community participation is in paying land and building taxes (PBB) in Pulau Komang Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency. The sampling technique used by researchers for Village Apparatus is a Saturated Sample, that is, the entire population is sampled, totaling 6 people, and the sample for the Komang Island Community according to the Tax Payable Notification Letter (SPPT) uses Simple Random Sampling, that is, sampling members from the population is carried out randomly. without paying attention to the existing strata in the population, which is 41 people. The data analysis used is quantitative descriptive, namely analyzing data obtained from the results of distributing questionnaires, then processing it, and then the author draws conclusions from the results of processing the data. The results of the distribution of questionnaires showing Community Participation in Paying Land and Building Tax (PBB) in Pulau Komang Sentajo Village, Sentajo Raya District, Kuantan Singingi Regency produced an average value of 126, meaning it is in the Fairly Good interval, and the results of the author's observations are that Community Participation is quite good. In paying land and building tax (PBB), the overall indicators tested are the opportunity given to the community, the community's willingness to participate, and the community's willingness to achieve is quite good..

Keywords : Participation in Paying Land and Building Taxes



1. PENDAHULUAN

Pembangunan tidak pernah berhenti dilaksanakan baik dinegara maju, Negara sedang berkembang, maupun Negara terbelakang sekalipun. Indonesia sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang yang juga menyelenggarakan kegiatan pembangunan nasional secara bertahap dalam usaha mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spiritual berdasarkan pancasila.

Guna mewujudkan apa yang dicita-citakan para pendiri negara seperti disebutkan di atas maka negara dalam membiayai pembangunan tersebut memerlukan sumber pendanaan yang cukup besar bila kita baca dari susunan APBN sumber pendapatan atau pemasukan dana yang yang diterima dari negara diperoleh dari dua sumber yaitu :

- Penerimaan dalam negeri
- Bantuan luar negeri.

Penerimaan dalam negeri dapat dikelompokkan secara garis besar yakni penerimaan yang diperoleh dari sektor minyak dan gas (Migas) dan sektor non migas atau dari penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Penerimaan Pajak merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi Negara, dan saat ini penerimaan negara dari sektor pajak semakin tumbuhkan ekonomi meningkat dan satbilias politik yang stabil sedangkan penerimaan disektor Migas sesuai dengan hukum alam jika di eksploitasi secara terus menerus cenderung akan berkurang dan pada masanya akan habis.

Dengan demikian pajak adalah primadona penerimaan Negara yang paling potensial. Untuk dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun prasarana dan sarana kepentingan umum. Dengan kata lain, pendapatan Negara dari sektor pajak merupakan “motor penggerak” untuk membangun dalam berbagai bidang termasuk untuk mampu menyediakan berbagai sarana prasarana yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian sebagaimana diubah dan di perubahkan dengan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan terakhir sebagaimana diubah dengan ditetapkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa dimensi baru dalam penyelenggaraan otonomi daerah yang tercermin pada pengaturan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang lebih mengedepankan penerapan asas desentralisasi mendapatkan perlakuan yang lebih dari pemerintah pusat.

Pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tersebut adalah pemberian otonomi yang seluas-luasnya dan diletakkan pada daerah Kabupaten Kota, maka untuk itu bagi Kab/Kota dibutuhkan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri dalam bentuk PAD (Pendapatan Asli Daerah).

Salah satu pendapatan daerah dari sektor pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana di atas diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah yang sebelumnya diatur dalam undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah di mana dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.



Kabupaten Kuantan Singingi adalah merupakan salah satu kabupaten di provinsi Riau yang ditetapkan sebagai salah satu daerah otonomi berdasarkan undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Batam

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan, merupakan Pajak Daerah. Dengan dijadikannya PBB Perdesaan dan Perkotaan menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan Sentajo Raya tepatnya di Desa Pulau Komang Sentajo sudah berjalan pada umumnya, namun belum optimal, rendahnya masyarakat Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan, dari tahun 2019 – 2022 realisasi tidak mencapai 50% dari jumlah pokok ketetapan, bahkan di 2022 hanya 15,6% saja dari jumlah pokok ketetapan. Hal ini menunjukkan lebih dari 84% masyarakat tidak membayar pajak. Berdasarkan data pada tabel diatas terlihat masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk membayar pajak, untuk itu penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian: “Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi”

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori /Konsep Ilmu Administrasi Negara

Secara terminologi apa yang disebut Administrasi adalah mengurus, mengatur, mengelola. Jika dibubuhi oleh awalan pe dan akhiran pada setiap arti, maka semuanya mengandung maksud adanya keteraturan dan pengaturan sebab yang menjadi sasaran dari penguasaan, pengelolaan dan palagi pengaturan dalam susunan dan pengaturan dinamikanya. Administarsi adalah kerja sama yang didasarkan pada esensi eksistensi manusia yang dilandasi moral atau etika dalam mencapai tujuan bersama (Ali, 2015 : 23).

Menurut Gulick (dalam Syafii, 2016 : 4). administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal apa yang hendak dikerjakan, dengan tercapainya tujuan-tujuan yang ditetapkan.

Menurut Sondang P Siagian (dalam syafii, 2016 : 5) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafiie, 2016 : 4) Administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Kranenbrug (dalam Syafiie, 2016 : 25) Negara adalah suatu pola sistem dari pada tugas umum dan organisasi-organisasi yang diatur dalam usaha Negara mencapai tujuannya, dimana tujuan tujuan tersebut juga menjadi tujuan rakyat atau masyarakat yang diliputi maka harus ada yang berdaulat.

Menurut Aristoteles, Negara adalah persekutuan dan keluarga, desa guna untuk memperoleh kesejahteraan hidup sebaik-baiknya. Menurut Hugo De Groot (dalam Syafiie, 2016 : 22) Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dan orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.



Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu system penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik atau administrasi Negara. (Thoha, 2015 : 88).

2.1.2 Teori/konsep Partisipasi

Partisipasi diartikan sebagai upaya peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan, baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Lebih lanjut dijelaskan partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam program-program pembangunan. (Mardijono, 2008:19)

Menurut Dr. Made Pidarta (dalam Dwiningrum, 2011 : 50) partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimiliki (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Menurut Theodorson (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2012:81) menyatakan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri. Keikutsertaan tersebut, dilakukan sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain

Menurut Dusseldorp dalam Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2019:84) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa:

1. Menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat.
2. Melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok
3. Melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi untuk menggerakkan partisipasi masyarakat lain.
4. Menggerakkan sumberdaya masyarakat
5. Mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan
6. Memanfaatkan hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.

Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato (2019:91) mengidentifikasi beragam bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat dapat berupa :

1. Dalam kenyataannya banyak pembangunan yang kurang memperoleh partisipasi dari masyarakat karena kurang kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak, juga sering dirasakan tentang kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat atau dituntut untuk berpartisipasi.
2. Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan/ ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk berpartisipasi;
3. Kemauan untuk berpartisipasi, utamanya ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat untuk membangun atau memperbaiki kehidupannya.

Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 2004:89) bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan terbagi atas 3 tahap yaitu :



1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*Ide planing stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan usulan, saran dan kritik melalui pertemuan – pertemuan yang diadakan.
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat di sini dapat memberikan tenaga, uang, ataupun material/barang serta ide – ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut.
3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilitazion stage*). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk megoperaikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam suatu kegiatan. untuk pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama

2.1.3 Teori/Konsep Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak pbb belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina & Suryo, 2006 : 14-2)

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Kuantan Singingi. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut. (Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan)

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa untuk meningkatkan penerimaan keuangan daerah sebagai modal pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, maka telah disusun rencana pembiayaan tersebut dalam bentuk RAPBD setiap tahunnya dengan mengakumulasikan berbagai sumber pendapatan atau subsidi lainnya, apalagi daerah otonom yang dituntut kemampuannya untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri dengan modal pembiayaan sendiri pula.

Jenis-jenis pajak

a. Menurut golongannya:

1. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.



2. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut sifatnya:
1. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
 2. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- c. Menurut lembaga pemungutnya:
1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 - a. Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah(PPnBM).
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - e. Bea Materai.
 - f. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),
 2. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi menjadi 2, yaitu:
 - a. Pajak provinsi terdiri dari:
 1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
 2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air.
 3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
 - b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 1. Pajak Hotel.
 2. Pajak Restoran.
 3. Pajak Hiburan.
 4. Pajak Reklame.
 5. Pajak Penerangan Jalan.
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
 7. Pajak Parkir.
 8. Pajak Air Tanah.
 9. Pajak sarang Burung Walet.
 10. Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan sebuah biaya yang harus disetorkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan keuntungan dan kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang ataupun badan. Karena Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bersifat kebendaan, maka besaran tarifnya ditentukan dari keadaan objek bumi atau bangunan yang ada.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif. Metode penelitian Kuantitatif adalah Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen



penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. (Sugiyono, 2019 : 16).

Penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. (Sugiyono, 2015 : 13). Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif, merupakan data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil sebaran kuesioner didapat nilai rata-rata adalah 126 yang berada pada Interval 95 — 141, berada pada interval cukup baik, terlihat indikator Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya adalah cukup baik, terlihat dengan informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai surat pemberitahuan pajak terutang setiap tahunnya sudah cukup baik, pemerintah desa selalu menyerahkan surat pemberitahuan pajak terutang kepada masyarakat, hanya saja pemerintah desa memberikan surat pemberitahuan pajak terutang tergantung informasi dari dinas, informasi yang diberikan pemerintah desa mengenai Pajak Bumi dan Bangunan menurut masyarakat pemerintah desa memberikan pajak yang akan dibayarkan dekat ke akhir tahun, sehingga terkadang pada saat pemungut pajak dari pemerintah desa memberikan pajak yang akan di bayarkan kepada masyarakat tak jarang masyarakat sedang tidak ada uang, meskipun hanya sedikit jumlahnya, dan dari penjelasan pemerintah desa bukan mereka yang lambat membagikan kepada masyarakat, tapi memang dari kantor bapenda yang lama memberikan ke desa, hanya saja Petugas PBB melakukan sosialisasi di desa Pulau Komang belum sepenuhnya baik, karena sosialisasi yang kurang, baik kepada pemungut maupun masyarakat, terkadang ada masyarakat yang enggan membayar karna baginya untuk apa membayar pajak itu, mereka tak mengerti fungsi pajak tersebut, selain itu jumlah pajak yang harus dibayar tidak wajar menurut masyarakat sehingga enggan untuk membayar, Indikator Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi adalah pada kategori menjawab Baik sebanyak 1 responden (3%), yang menjawab Cukup Baik sebanyak 39 responden (84%), yang menjawab Kurang Baik sebanyak 6 responden (13%), tidak ada yang menjawab sangat baik dan Tidak Baik. Maka secara rata-rata adalah 136. Dari nilai rata-rata ini bahwa respon terhadap indikator Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya adalah cukup baik, namun pada kenyataannya belum sepenuhnya baik, terlihat dengan ketepatan waktu masyarakat dalam membayar PBB Kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB sebenarnya belum baik, terlihat dengan masyarakat yang sudah diberitahukan oleh pemungut pajak/ pemerintah desa agar mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB, namun tidak menggubris arahan / informasi yang diberikan, Kesadaran masyarakat dalam mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB sebenarnya belum baik, terlihat dengan masyarakat yang sudah diberitahukan oleh pemungut pajak/ pemerintah desa agar mengajukan PBB baru bagi yang belum memiliki PBB, namun tidak menggubris arahan / informasi yang diberikan, kategori Cukup Baik, dan berdasarkan observasi penulis dilapangan bahwa sebenarnya tingkat kesadaran sudah cukup baik, hanya



saja banyak keterbasatan masyarakat, dimana ingin bayar cepat tapi surat pajak nya belum sampai ditangan masyarakat, dan ada pula yang surat diterima tapi pada saat tak punya uang, meski juga terdapat yang msasyarakat tidak peduli soal PBB ini, karena sudah di informasikan agar daftarkan pbb, namun masih acuh, serta indikator Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya adalah cukup baik, meski Kemampuan masyarakat dalam membayar PBB setiap tahunnya pada kategori Cukup Baik, sebenarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan tidaklah banyak, berkisar belasan hingga puluhan ribu saja pertahunnya, bahkan rata-rata hanya belasan ribu saja, hanya saja terkadang ada masyarakat yang menunggak, sehingga bayar PBB jadi banyak karena tunggakan tersebut, kesesuaian jumlah pajak terutang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak pada kategori Kurang Baik, hasil jawaban masyarakat rata-rata menyebut kurang baik dikarenakan masyarakat tidak memahami bagaimana sistem perhitungan penentuan jumlah pajaknya, dan berdasarkan obseryasi penulis dilapangan bahwa kesesuaian jumlah pajak terutang dengan kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sebenarnya sudah baik, yang mana jumlah jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan masyarakat semua sudah di hitung oleh sistem, menurut penjelasan pegawai kantor Badan pendapatan daerah terdapat kategori yang menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. untuk perhitungan PBB, ada kelas-kelas lokasi semisal di pusat kota jumlah pajak nya lain dengan yang jauh dari pusat kota, selain dari lokasi tentunya luas tanah dan bangunanya juga mempengaruhi jumlah pajak yang akan dibayarkan, terlebih lagi pajak PBB juga mengalami kenaikan serta terdapat denda pajak yang tahun sebelumnya tidak dibayar oleh wajib pajak, kemudahan akses masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan memang sudah cukup baik diamana saat ini banyak cara untuk membayar PBB, tak perlu ke kantor pajak lagi, saat ini masyarakat dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan melalui M-Banking, serta saat ini pemerintah desa memfasilitasi masyarakat membayar PBB melalui desa.

5. SIMPULAN

Hasil sebaran kuesioner yang menunjukkan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pulau Komang Sentajo Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi menghasilkan nilai rata-rata 126 berarti berada pada interval Cukup Baik, serta hasil observasi penulis memang sudah cukup baiknya Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dengan keseluruhan indikator yang diuji yakni adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk berprestasi sudah cukup baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Orang Tua Penulis Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil serta do'anya untuk penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Universitas Islam Kuantan Singingi tempat penulis menjalani, Dr. H. Nopriadi, S.K.M., M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Rika Ramadhanti, S.Ip, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Emilia Emharis, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi, Bapak Desriadi, S.Sos, M.Si,



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Selaku dosen pembimbing I, Bapak Alsar Andri, S.Sos, M.Si, Selaku dosen pembimbing II, Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Staf Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, serta Rekan-rekan seperjuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya, 2015. *Ilmu administrasi Negara*. Bandung, CV Pustaka Setia.
- Ali, Faried. 2015. *Teori dan konsep administrasi dari pemikiran paradigmatic menuju redefinisi*. Raja Grafindo, Jakarta
- Dwiningrum, Astuti. 2014. *Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pendidikan*, Perpustakaan Pelajaran, Yogyakarta
- Mardikanto, Totok dan Soebianto, Poerwoko. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Purnamasari, Irma. 2016. *Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi*. Tesis.PPsUNDIP
- Silalahi, Ulber. 2014. *Asas – asas manajemen*. PT. Refika Aditama : Bandung
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta : Bandung
- Syafiie, Inu Kencana, 2016. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Thoha, Miftah, 2015. *Ilmu Administrasi Publik. Kontemporer*, Kencana. Jakarta
- Valentina Sri S. dan Aji Suryo. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan
- Undang-undang nomor 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah
- Undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Batam